



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 338/KPTS/M/2011**

TENTANG

**PENETAPAN ASOSIASI PERUSAHAAN DAN ASOSIASI PROFESI UNTUK MENJADI
ANGGOTA KELOMPOK UNSUR LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
TINGKAT PROVINSI DI PROVINSI PAPUA BARAT, PAPUA, MALUKU UTARA,
GORONTALO, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN SULAWESI BARAT**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah melakukan pembinaan dengan menetapkan kebijakan nasional pengembangan jasa konstruksi dan pengaturan jasa konstruksi;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 /PRT/M/2010;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010, Menteri menetapkan asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan serta pakar dan/atau perguruan tinggi dan pemerintah yang memenuhi kriteria untuk menjadi anggota kelompok unsur untuk setiap periode kepengurusan Lembaga;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk memfasilitasi penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi yang efisien, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Untuk Menjadi Anggota Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi di Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 34/KPTS/M/2011 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Pemilihan Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Perguruan Tinggi dan/atau Pakar, dan Pemerintah untuk Menjadi Anggota Kelompok Unsur dalam Kepengurusan LPJK Nasional dan LPJK Daerah di Seluruh Indonesia;

Memperhatikan : Surat Ketua Tim Penilaian dan Pemilihan Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Perguruan Tinggi dan/atau Pakar, dan Pemerintah untuk menjadi Anggota Kelompok Unsur dalam kepengurusan LPJK Nasional dan LPJK daerah di seluruh Indonesia, Nomor UM.01.11-KS/1260, tanggal 26 Oktober 2011, Perihal Penyampaian Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan Usulan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Menjadi Anggota Kelompok Unsur dalam Kepengurusan LPJK Tingkat Provinsi di Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Barat;

